

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2018

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2006-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

dan

BUPATI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.

10. Pariwisata berbasis Kepulauan yang selanjutnya disebut pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah yang berupa hasil oleh cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya, baik yang bersifat berwujud (tangible) maupun tidak berwujud (intangible).
11. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang selanjutnya disingkat dengan RIPPARKAB Pangkajene dan Kepulauan adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisataan Daerah untuk periode 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2025.
12. Daerah tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.
13. Perwilayahan Pembangunan Kepariwisataan Daerah adalah hasil pewilayahan pembangunan Kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk Kawasan Pariwisata Daerah, kawasan pembangunan Pariwisata Daerah, dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah.
14. Kawasan Pariwisata Daerah adalah Kawasan Pariwisata yang merupakan keterpaduan sistemik antar kawasan pembangunan Pariwisata dalam skala Daerah.
15. Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah adalah kawasan geografis di dalam Destinasi Pariwisata yang memiliki tema tertentu, dengan komponen Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.
16. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

17. Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan Kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan Wisatawan memenuhi kebutuhannya.
18. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataan.
19. Pemasaran adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan Daya Tarik Wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
20. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
21. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.
22. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
23. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
24. Prasarana umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang selanjutnya disebut Fasilitas Kepariwisataan adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya, sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian dan semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan Wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.

25. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan Wisatawan dari wilayah asal Wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan Wisata.
26. Standardisasi Kepariwisataan adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang Kepariwisataan.
27. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja Pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
28. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu daya tarik Pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisataan.
29. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personil telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
30. Kemitraan adalah pola kemitraan atau kerja sama dapat saling menguntungkan antara pengelola desa wisata dengan pengusaha dikota atau pihak pembina Desa wisata dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
31. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
32. Desa Wisata adalah komunitas atau masyarakat yang terdiri dari para penduduk suatu wilayah terbatas yang bisa saling berinteraksi secara langsung dibawah sebuah pengelolaan dan memiliki kepedulian serta kesadaran untuk berperan bersama sesuai ketrampilan dan kemampuan masing-masing memberdayakan potensi secara kondusif.
33. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

34. Ekonomi Kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Konsep ini biasanya akan didukung dengan keberadaan industri kreatif yang menjadi pengejawantahannya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud rencana induk pembangunan kepariwisataan adalah:
 - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
 - b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - c. menurunkan angka kemiskinan;
 - d. mengatasi pengangguran;
 - e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
 - f. memajukan kebudayaan;
 - g. mengangkat citra bangsa;
 - h. memupuk rasa cinta tanah air;
 - i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
 - j. mempererat persahabatan antar bangsa.
- (2) Tujuan rencana induk pembangunan kepariwisataan:
 - a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan manusia dan sesama manusia dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
 - b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;
 - c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalisme;
 - d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
 - e. memberdayakan masyarakat setempat.

BAB III
ASAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Asas penyelenggaraan kepariwisataan di selenggarakan dengan berdasarkan asas:
 - a. manfaat;
 - b. kekeluargaan;
 - c. adil dan merata;
 - d. keseimbangan;
 - e. kemandirian;
 - f. kelestarian;
 - g. partisipatif;
 - h. berkelanjutan;
 - i. demokratis;
 - j. kesetaraan;
 - k. kesatuan; dan
 - l. kearifan lokal.
- (2) Fungsi rencana induk pembangunan kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang Lingkup RIPPARKAB meliputi:

1. Pembangunan Kepariwisataan Daerah;
2. Hak dan Kewajiban Pengusaha Pariwisata;
3. Usaha Kepariwisataan;
4. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah;
5. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah;
6. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Industri Pariwisata Daerah;

7. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan Daerah;
8. Indikasi Program Pembangunan Kepariwisataan Daerah
9. Pendanaan;
10. Pengawasan dan Pengendalian.

BAB V
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

Ruang Lingkup RIPPARKAB adalah:

1. Pembangunan Kepariwisataan Daerah dilaksanakan berdasarkan pada RIPPARKAB.
2. RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran; dan
 - e. arah kebijakan, strategi dan indikasi program pembangunan Kepariwisataan Daerah.
3. Visi Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah Kepariwisataan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang Berbasis Kepada Wisata Bahari dan Ekowisata yang Berdaya Saing dan Berwawasan Global pada Tahun 2025.
4. Misi pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagai berikut:
 - a. pemanfaatan dan Pengelolaan terhadap sumber daya kepariwisataan sehingga dapat berdaya saing dalam upaya meningkatkan kinerja ekonomi daerah serta peningkatan taraf hidup masyarakat;
 - b. perlindungan terhadap sumber daya kepariwisataan secara bertanggung jawab guna menciptakan pembangunan dan peningkatan potensi sumber daya pariwisata yang khas sebagai pendukung terciptanya pariwisata Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang berwawasan lingkungan;

- c. pernyataan Berwawasan Global mengandung arti bahwa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan harus menjadi destinasi berdaya saing tinggi dan bertaraf internasional diminati oleh wisatawan nusantara dan mancanegara. Implikasi dari pernyataan tersebut sebagai destinasi unggulan yang diminati oleh wisatawan nusantara dan mancanegara, maka perlu dilakukan penataan terhadap berbagai aspek penting seperti pengembangan produk wisata, pemasaran, SDM, dan kelembagaan;
 - d. pembangunan apresiasi dan peran masyarakat yang mandiri dan bertanggung jawab sebagai subjek dalam pengembangan kepariwisataan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan guna mendukung tercapainya pariwisata Pangkajene dan Kepulauan sebagai destinasi pariwisata unggulan pada tingkat regional dan nasional;
 - e. pembangunan kesejahteraan ekonomi dan sosial melalui pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
5. Tujuan Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:
- a. menciptakan kepariwisataan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai destinasi unggulan yang berbasis kepada wisata bahari dan ekowisata pada tingkat regional dan nasional;
 - b. Menciptakan aksesibilitas dan sistem transportasi yang handal dan terjangkau;
 - c. Menciptakan sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan yang berkualitas;
 - d. Mengembangkan sistem dan jejaring pemasaran pariwisata pada tingkat nasional dan internasional;
 - e. Menciptakan kebijakan beserta sistem administrasi dan pelayanan yang mendukung dunia usaha dan investasi yang terkait dengan sektor pariwisata;
 - f. Mendorong dan memfasilitas pengembangan bertumbuhnya hasil kreasi masyarakat pada usaha kecil dan menengah dalam bidang kepariwisataan;
 - g. Mengembangkan kualitas SDM pariwisata yang memiliki karakter lokal dan berorientasi global;
 - h. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas hubungan kerjasama antar stakeholders dalam pengembangan pariwisata.
6. Pelaksanaan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat.
 7. Pelaksanaan RIPPARKAB sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam tiga (3) tahap sebagai berikut:
 - a. tahap I, Tahun 2015-2017;
 - b. tahap II, Tahun 2018-2020;
 - c. tahap III, Tahun 2021-2025.
 8. Sasaran yang akan dicapai dalam setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 9. RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 6

- (1) RIPPARKAB menjadi pedoman bagi pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- (2) Semua program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan bersama masyarakat harus bermuatan dukungan terhadap pembangunan Kepariwisata.

Pasal 7

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten harus dikonsultasikan dan dikoordinasikan di Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua

Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah

Pasal 8

Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

- (1) Prinsip pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan;
- (2) Prinsip pembangunan pariwisata yang berwawasan global;
- (3) Pembangunan pariwisata berpijak kepada prinsip *pro job, pro growth, pro poor, pro environment*;
- (4) Dilaksanakan dengan tata kelola yang baik dan tidak bersinggungan dengan norma agama dan nilai budaya;
- (5) Dilaksanakan secara terpadu secara lintas sektor, lintas Daerah, dan lintas pelaku; dan
- (6) Dilaksanakan dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Pasal 9

Arah pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi dasar arah kebijakan strategis dan indikasi program dari setiap komponen pembangunan Kepariwisata.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA USAHA KEPARIWISATAAN

Pasal 10

(1) Masyarakat

a. Setiap orang berhak :

1. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
2. melakukan usaha pariwisata;

3. menjadi pekerja atau buruh pariwisata sesuai dengan keahlian yang dimiliki dan dibutuhkan oleh usaha pariwisata;
 4. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- b. Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas :
1. menjadi pekerja pariwisata sesuai dengan keahlian yang dimiliki dan dibutuhkan oleh usaha pariwisata.
 2. konsinyasi; dan
 3. pengelolaan.
- c. Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata memiliki kewajiban:
1. mematuhi ketentuan – ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pemamfaatan destinasi pariwisata;
 2. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata;
 3. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih di destinasi pariwisata
 4. Berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

(2) Pemerintah Daerah

a. Pemerintah berhak mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pemerintah Daerah Berkewajiban untuk :

1. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum serta keamanan keselamatan kepada wisatawan;
2. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
3. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
4. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

(3) Pengusaha Pariwisata

a. Pengusaha Pariwisata berhak :

1. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
2. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
3. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
4. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pengusaha Pariwisata berkewajiban :

1. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
2. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
3. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
4. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan, mitigasi bencana;
5. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
6. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
7. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
8. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
9. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif;
10. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
11. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
12. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
13. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab;
14. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII USAHA KEPARIWISATAAN Pasal 11

Jenis usaha kepariwisataan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sesuai dengan keberadaan usaha kepariwisataan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

1. Daya Tarik Wisata, terdiri dari :

- a. daya tarik wisata alam;
- b. daya tarik wisata budaya;
- c. daya tarik wisata hasil buatan manusia; dan
- d. wisata religi.

2. Kawasan Pariwisata.

3. Jasa Transportasi Wisata.

4. Jasa Perjalanan Wisata, terdiri dari :

- a. jasa biro perjalanan wisata; dan
- b. jasa agen perjalanan wisata.

5. Jasa Makanan dan Minuman.

6. Penyediaan Akomodasi, terdiri dari :

- a. hotel; penginapan;
- b. pondok wisata;
- c. cottage;
- d. villa;
- e. wisma;
- f. bumi perkemahan; dan
- g. persinggahan/caravan.

7. Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi, terdiri dari :

- a. padang golf;
- b. kolam pemancingan;
- c. gelanggang permainan ketangkasan;
- d. gelanggang bowling;
- e. cafe;
- f. bioskop;
- g. karaoke keluarga.

8. Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran, terdiri dari :

- a. Pusat Pasar Seni;
- b. Teater dan Panggung Terbuka;

- c. Teater Tertutup; dan
- d. Balai Pertemuan Umum;
- 9. Jasa Informasi Pariwisata.
- 10. Jasa Konsultan Pariwisata.
- 11. Jasa Pramuwisata.
- 12. Wisata Tirta, terdiri dari :
 - a. Gelanggang Renang;
 - b. Pemandian Alam.
- 13. Pijat Kesehatan/Refleksi, Potong Rambut dan Salon Kecantikan.

BAB VIII

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN

DESTINASI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah meliputi:

- a. perwilayahan destinasi pariwisata daerah;
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan fasilitas umum dan Pariwisata;
- d. pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- f. pembangunan investasi di bidang Pariwisata.

Bagian Kedua

Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah

Pasal 13

Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah meliputi:

- a. kawasan pariwisata daerah; dan
- b. kawasan strategis pariwisata daerah.

Pasal 14

(1) Kawasan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a ditetapkan dengan kriteria:

- a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah Kabupaten/Kota dan/atau lintas Kabupaten/Kota yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata Daerah;

- b. memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara regional dan/atau nasional, serta membentuk jejaring Daya Tarik Wisata dalam bentuk pola pemaketan daya tarik dan pola kunjungan Wisatawan;
 - c. memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing;
 - d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
 - e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (2) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b ditetapkan dengan kriteria:
- a. memiliki fungsi utama Pariwisata atau potensi pengembangan Pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya Pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
 - c. memiliki potensi pasar, baik skala lokal maupun khususnya nasional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategi yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial Daerah, lokal maupun nasional; dan,
 - k. memiliki potensi Daya Tarik Wisata masa depan.

Pasal 15

Pembangunan perwilayahan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria:

1. memiliki komponen Daya Tarik Wisata yang siap untuk dikembangkan;
2. memiliki posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
3. memiliki posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan Kepariwisata di wilayah sekitar baik dalam konteks Daerah maupun nasional;
4. memiliki potensi Daya Tarik Wisata masa depan;
5. memiliki kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
6. memiliki citra yang sudah dikenal secara luas; dan
7. memiliki kontribusi terhadap pengembangan keragaman Daya Tarik Wisata di Daerah;
8. memiliki kontribusi terhadap Sumber daya Manusia.

Pasal 16

Perwilayahan Kawasan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Pembangunan Pariwisata Daerah

Pasal 17

Pembangunan kawasan pariwisata daerah dan kawasan strategis pariwisata daerah meliputi:

1. Perencanaan pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah;
2. Penegakan regulasi pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah; dan
3. Pengendalian implementasi pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah.

Pasal 18

- (1) Strategi untuk perencanaan pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun rencana induk dan rencana detail pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah; dan
 - b. menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah.
- (2) Strategi untuk penegakan regulasi pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan melalui monitoring dan pengawasan.
- (3) Strategi untuk pengendalian implementasi pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, pengusaha pariwisata, dan masyarakat.

Bagian Keempat

Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 19

- (1) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi pengembangan dan pembangunan:
 - a. Daya Tarik Wisata Bahari
 - b. Daya Tarik Wisata Budaya
 - c. Daya Tarik Wisata Alam
 - d. Daya Tarik Wisata Religi
 - e. Daya Tarik Wisata Buatan Manusia
- (2) Arah kebijakan pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan Kawasan Pariwisata Daerah dan pengembangan daerah.

- b. Pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada.
 - c. Pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas
 - d. Pembangunan Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan kawasan pariwisata daerah.
- (3) Arah kebijakan pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebijakan pengembangan:
- a. Pengembangan pariwisata daerah kapoposan – Camba-Cambang dan sekitarnya sebagai Kawasan Eco-Marine Tourism
 - b. Pengembangan Pariwisata Daerah Pangkajene – Marang dan sekitarnya sebagai Kawasan Eco-Culture dan Agro Tourism
 - c. Pengembangan Pariwisata Daerah Bulusaraung – Sumpabita dan sekitarnya sebagai Kawasan Eco-Geotourism
 - d. Pengembangan Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Arah kebijakan pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilaksanakan berdasarkan prinsip keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen destinasi untuk menciptakan Daya Tarik Wisata berkualitas, dan pengembangan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya Pariwisata.

Pasal 21

- (1) Strategi untuk Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, dengan cara:
- a. mengembangkan daya tarik wisata baru di berbagai kawasan pariwisata.
 - b. memperkuat upaya pengelolaan daya tarik wisata dan lingkungan.

- (2) Strategi untuk Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, dengan cara:
- a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan kawasan pariwisata Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
 - b. memperkuat upaya konservasi potensi daya tarik wisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi daya.
- (3) Strategi untuk Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, dengan cara:
- a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman daya tarik wisata.
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi daya tarik wisata dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi daya tarik wisata.
- (4) Strategi untuk Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d, dengan cara:
- a. pembangunan struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan.
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi daya tarik wisata dan lingkungan.
 - c. memperkuat upaya pengembangan daya tarik wisata alam, budaya dan buatan berbasis ekowisata.
- (5) Strategi untuk Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a, dengan cara:
- a. pengembangan Kawasan Pariwisata Kapoposan dan Sekitarnya sebagai Kawasan Ekowisata Bahari berbasis Petualangan dan Konservasi.
 - b. pengembangan Kawasan Pariwisata Camba-Cambang dan Sekitarnya sebagai Kawasan Ekowisata Bahari berbasis Rekreasi Marina.
- (6) Strategi untuk Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b, dengan cara:
- a. pengembangan Pariwisata Daerah Pangkajene Kota – Minasatene dan sekitarnya sebagai Kawasan Wisata Perkotaan, Budaya dan Penjelajahan Karst.
 - b. pengembangan Kawasan Pariwisata Labbakang dan sekitarnya sebagai Kawasan Wisata berbasis Rekreasi Keluarga, Desa Wisata, Budaya dan Alam Karst.

- c. Pengembangan Kawasan Andalan Marang dan sekitarnya Sebagai Kawasan Wisata berbasis Aktivitas Wisata Sungai dan Agrowisata
- (7) Strategi untuk Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c, dengan cara:
- a. Pengembangan Pariwisata Sumpabita dan Sekitarnya sebagai Kawasan Wisata Alam Karst, Budaya dan Rekreasi Alam.
 - b. Pengembangan Pariwisata Bulusaraung dan sekitarnya sebagai Kawasan Wisata Alam Petualangan berbasis Eko-Geowisata.

Bagian Kelima
Fasilitas Kepariwisataaan
Pasal 22

Arah kebijakan pembangunan Fasilitas Kepariwisataaan dilaksanakan melalui;

1. Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, Dan Fasilitas Pariwisata Dalam Mendukung Perintisan Pengembangan Kawasan Pariwisata Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
2. Peningkatan Kualitas Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata yang mendorong Pertumbuhan, Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Kawasan Pariwisata Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Pasal 23

- (1) Strategi pembangunan Fasilitas Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dengan cara:
- a. meningkatkan pemberian insentif untuk pembangunan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan kawasan pariwisata
 - b. meningkatkan fasilitasi pemerintah untuk pengembangan fasilitas pendukung pariwisata atas inisiatif swasta
 - c. merintis dan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas umum fisik dasar untuk mendukung kesiapan kawasan pariwisata dan meningkatkan daya saing kawasan pariwisata khususnya di Kawasan Pangkajene dan Sekitarnya

- d. merintis dan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas umum fisik dasar untuk memperkuat upaya pengembangan daya tarik wisata bahari.
- (2) Strategi pembangunan Fasilitas Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), dengan cara:
- a. mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta;
 - b. mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan;

Pasal 24

Pemerintah Daerah memberikan insentif dan disinsentif dalam pembangunan fasilitas kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Penanggung jawab dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan keterkaitan fungsinya.

Bagian Keenam

Pembangunan Aksesibilitas dan/atau Transportasi Pariwisata
Pasal 26

Arah kebijakan pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi Pariwisata, meliputi;

1. Pengembangan sarana transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata;
2. Pengembangan sarana prasarana transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata
3. Pengembangan sistem transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata

Pasal 27

- (1) Arah kebijakan pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 angka 2 dengan cara:
- a. Mengembangkan sarana transportasi darat dan penyebarangan disepanjang koridor pariwisata utama;
 - b. Mengembangkan sarana transportasi perhubungan laut terpadu.

- (2) Arah kebijakan pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 angka 2 dengan cara:
- a. Mengembangkan prasarana transportasi darat dan laut di sepanjang koridor pariwisata utama
 - b. Mengembangkan prasarana transportasi perhubungan laut sebagai pendukung pembangunan kepariwisataan.
- (3) Arah kebijakan pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 angka 3 dengan cara:
- a. mengembangkan sistem transportasi darat dan laut di sepanjang koridor pariwisata utama;
 - b. mengembangkan sistem transportasi penghubung antara daya tarik wisata dan simpul.

Bagian Ketujuh
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisataan
Pasal 28

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisataan, meliputi;

1. Peningkatan Kapasitas dan Peran Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kepariwisataan
2. Peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat di Bidang Kepariwisataan
3. Penguatan Kesadaran Wisata Masyarakat.

Pasal 29

- (1) Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dengan cara:
- a. mengembangkan Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan;
 - b. menguatkan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata.
- (2) Arah kebijakan untuk pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), dengan cara:
- a. meningkatkan kapasitas/skill serta produk layanan usaha ekonomi masyarakat di bidang pariwisata.

- b. mengembangkan regulasi yang berorientasi untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi yang dikembangkan oleh masyarakat lokal.
- (3) Arah kebijakan untuk pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), dengan cara:
- a. meningkatkan pemahaman, dukungan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan sapa pesona bagi terciptanya iklim kondusif kepariwisataan setempat;
 - b. meningkatkan motivasi, kesempatan dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai tanah air.

Bagian Kedelapan
Pembangunan Investasi di bidang Pariwisata
Pasal 30

Arah Kebijakan Pembangunan Investasi dibidang Pariwisata, melalui;

1. Peningkatan Insentif Investasi Bidang Pariwisata sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
2. Peningkatan Kemudahan Investasi di Bidang Pariwisata;
3. Peningkatan Promosi Investasi Di Bidang Pariwisata.

Pasal 31

- (1) Arah kebijakan pembangunan investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dengan cara:
- a. meningkatkan Pemberian keringanan pajak secara gradual untuk investasi Penanaman Modal Asing di sektor pariwisata.
 - b. meningkatkan perbaikan jasa pelayanan pajak untuk investasi Penanaman Modal Asing di sektor pariwisata.
- (2) Arah kebijakan pembangunan investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), dengan cara:
- a. mengembangkan Debirokratisasi investasi di bidang pariwisata
 - b. Mengembangkan Deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.

- (3) Arah kebijakan pembangunan investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), dengan cara:
- a. menyediakan informasi peluang investasi di kawasan pariwisata
 - b. meningkatkan promosi investasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri.

BAB IX

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN

PEMASARAN PARIWISATA DAERAH

Pasal 32

Dalam pencapaian sasaran pengembangan pasar dan pemasaran pariwisata Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a. memantapkan sinergi antar pelaku pemasaran
- b. mengembangkan fokus pemasaran pariwisata
- c. memantapkan skala prioritas penanganan pasar dan pemasaran pariwisata.
- d. intensitas pemasaran dalam dan luar negeri.
- e. memantapkan dan mensinergikan pemasaran internal.
- f. memantapkan prioritas bentuk dan jejaring kerjasama pemasaran pariwisata pada skala regional, nasional dan internasional.
- g. mewujudkan perilaku berorientasi pada pasar.
- h. mengembangkan sistem informasi pariwisata melalui kerjasama stakeholders kepariwisataan.
- i. mengelola sistem informasi pariwisata yang komprehensif dan *up to date*.

Pasal 33

Arah kebijakan untuk pemasaran Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dengan cara:

- a. Pemanfaatan dengan optimal potensi pasar pariwisata utama Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (pengunjung, wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara).

- b. Pengembangan masyarakat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai sumber utama pasar wisatawan nusantara bagi produk kepariwisataan Pangkajene dan Kepulauan.
- c. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap karakteristik dan preferensi pasar wisatawan yang berkembang saat ini maupun pasar potensial melalui penelitian pasar.
- d. Penyediaan informasi untuk mendorong wisatawan dalam menjaga kelestarian lingkungan, mendukung pemberdayaan masyarakat lokal, dan taat pada hukum dan aturan setempat.
- e. Pemanfaatan teknologi informasi bagi pemasaran pariwisata untuk menjaring wisatawan nusantara dan mancanegara.
- f. Pembangunan jejaring (networking) promosi bersama dengan destinasi lain di Indonesia dan dunia, khususnya destinasi yang berbasis eco.
- g. Pengembangan program promosi melalui berbagai pilihan media dan aplikasi teknologi informasi yang sesuai dengan permintaan sasaran pasar wisatawan, sekaligus mempertimbangkan pelestarian lingkungan, serta bertanggung jawab kepada masyarakat lokal.

BAB X

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN

INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

Pasal 34

Arah Kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata Melalui:

1. Peningkatan Kualitas dan Keragaman Produk-Produk Usaha Pariwisata.
2. Peningkatan Fasilitasi, Regulasi, dan Insentif Untuk Pengembangan Usaha Pariwisata.
3. Penguatan Struktur Usaha Pariwisata.
4. Penguatan Kemitraan Usaha Pariwisata.

Pasal 35

- (1) Strategi untuk pembangunan industri pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 angka 1 dengan cara;
 - a. meningkatkan daya saing usaha pariwisata
 - b. menciptakan iklim usaha yang kondusif
- (2) Strategi untuk pembangunan industri pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 angka 2 dengan cara;
 - a. meningkatkan sistem dan skema fasilitasi untuk usaha pariwisata
 - b. meningkatkan sistem dan skema regulasi untuk usaha pariwisata
 - c. meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam usaha-usaha di kawasan pariwisata
- (3) Strategi untuk pembangunan industri pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 angka 3 dengan cara;
 - a. memfasilitasi pembentukan organisasi industri pariwisata.
 - b. memperkuat mata rantai penciptaan nilai.
- (4) Strategi untuk pembangunan industri pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 angka 4 dengan cara;
 - a. mengembangkan pola-pola kerjasama industri lintas sektor
 - b. mengembangkan pola-pola kerjasama untuk keadaan darurat

BAB XI

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 36

Arahan Kebijakan Pembangunan kelembagaan Kepariwisata Daerah dilaksanakan melalui Peningkatan model pengelolaan dan kerjasama yang mampu mengkoordinasikan berbagai pihak stakeholder pariwisata dalam mewujudkan pengembangan destinasi pariwisata Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 37

Arah kebijakan pembangunan kelembagaan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 , meliputi:

- a. mereposisi urusan Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah
- b. merencanakan partisipatif koordinasi lintas sektor.
- c. memperkuat sinkronisasi antara pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan bersama provinsi, swasta, dan masyarakat.
- d. memperbaiki pelayanan pemerintah kepada swasta dan masyarakat
- e. optimalisasi kapasitas SDM Pariwisata di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- f. mementakan kualifikasi kompetensi SDM Pariwisata
- g. perancangan jangka panjang kebutuhan SDM industri Pariwisata
- h. pemetaan dan pengadaan SDM industri di tiap-tiap kawasan wisata.
- i. sertifikasi profesi di bidang kepariwisataan.

BAB XII

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 38

- (1) Rincian indikasi program pembangunan Kepariwisata Daerah dalam jangka waktu 2014-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, adalah Pemerintah daerah.
- (2) Indikasi program pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggungjawab didukung oleh perangkat daerah yang membidangi kepariwisataan.

- (4) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

BAB XIII

Pasal 39

PENDANAAN

- (1) Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat dari disusunnya RIPPARDA ini ditampung dalam APBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam upaya pembangunan kepariwisataan daerah dapat menggalang pendanaan yang berasal dari pihak ketiga, bersifat sukarela dan tidak mengikat.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam melaksanakan RIPPARKAB;
 - pendataan dan inventarisasi potensi dan permasalahan di bidang Kepariwisata yang mencakup Destinasi Pariwisata, pemasaran Pariwisata, industri Pariwisata, kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Kepariwisata.
 - Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan mitigasi bencana.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 4 Desember 2018

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Cap/ttd

SYAMSUDDIN A. HAMID

Diundangkan di Pangkajene

pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN



JUMLIATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2018 NOMOR

REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.HAM.6.160.18

PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKEP NOMOR
TAHUN 2018
TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

I. UMUM

Pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Pangkep merupakan bagian integral dari pembangunan daerah serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pembangunan Kepariwisata Nasional. Sumber-sumber potensi kepariwisataan baik yang berupa objek dan daya tarik wisata, kekayaan alam, budaya, sumber daya manusia, usaha jasa pariwisata dan lainnya merupakan modal dasar bagi pembangunan kepariwisataan daerah. Modal tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pendapatan daerah serta kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah serta memupuk rasa cinta budaya bangsa dan cinta tanah air.

Untuk mencapai hasil pengembangan dibidang kepariwisataan yang optimal, diperlukan adanya visi, misi yang jelas sebagai dasar acuan bagi penyusunan kebijaksanaan dan strategi, disamping adanya koordinasi dan kerjasama terpadu antara instansi pemerintah, swasta dan masyarakat.

Pengembangan kepariwisataan daerah perlu tetap melestarikan lingkungan nilai-nilai budaya dan mendorong upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup, memperkuat jati diri, serta tetap memperhatikan derajat kemanusiaan, kesusilaan dan keagamaan. Peran serta masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya memiliki peranan penting demi tercapainya tujuan dan sasaran pengembangan pariwisata daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu disusun pedoman tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Pangkep dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat 10

Yang dimaksud Pendanaan adalah sumber pendanaan kegiatan kepariwisataan dapat berasal dari pendanaan asing, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat 3

Yang dimaksud prinsip *pro job, pro growth, pro poor, pro environment* adalah kelanjutan kebijakan pembangunan berkeadilan yang berfokus pada *pro job (penciptaan lapangan kerja), pro growth (pertumbuhan ekonomi), pro poor (pengentasan kemiskinan), pro environment (ramah lingkungan)*.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Ayat (3) huruf a
Yang dimaksud Kawasan Eco-Marine Tourism adalah kegiatan wisata yang berkaitan dengan bahari atau yang aktifitasnya dilakukan di bentang laut dan bentang darat selama melibatkan unsure perjalanan dengan kegiatan yang memanfaatkan potensi alam bahari sebagai daya tarik wisata maupun wadah kegiatannya.

Ayat (3) huruf b
Yang dimaksud Kawasan Eco-Culture adalah konsep penggabungan lingkungan dan budaya dalam menciptakan suatu destinasi yang menarik dan unik. Sedangkan Agro Tourism adalah bentuk kegiatan pariwisata yang memanfaatkan usaha agro(agribisnis) sebagai objek wisata dengan tujuan memperluas pengetahuan, pengalaman, rekreasi dan hubungan usaha pertanian.

Ayat (3) huruf c
Yang dimaksud Kawasan Eco-Geotourism adalah suatu wisata yang memperkenalkan dan mengembangkan karakteristik geografik objek daya tarik wisata , termasuk lingkungan budaya, estetika, pusaka, dan masyarakatnya.

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Ayat (7) huruf b

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Yang dimaksud Insentif adalah pemberian kemudahan dan fasilitas serta pelayanan dalam usaha pembangunan kepariwisataan yang dilakukan oleh swasta, masyarakat maupun pemerintah dan disintensif adalah tidak ada pemberian kemudahan dan memperketat pemberian bantuan dan pelayanan kepada pelaku usaha pariwisata.

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN
NOMOR : 3 TAHUN 2018
TANGGAL : 4 DESEMBER 2018
TENTANG : RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN KABUPATEN

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN NOMOR 3

TAHAPAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN PARIWISATA
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
2015-2025

NO	TAHAPAN	SASARAN	KEGIATAN YANG SINGKRON DENGAN KEGIATAN DI PARIWISATA
1	Tahapan I 2015 - 2017	a) Mengembangkan diversifikasi atau keragaman daya tarik wisata dalam berbagai tema terkait yang kreatif dan inovatif	Melaksanakan Kegiatan Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan dan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasana Pariwisata serta didukung juga dari dana DAK untuk mengembangkan obyek wisata bahari dan Mengembangkan Desa Wisata
		b) Memperkuat upaya konservasi sumber daya wisata dan lingkungan	Mengembangkan Desa Wisata Patalassang
		c) Meningkatkan pemahaman, dukungan dan partisipasi masyarakat sadar wisata dalam mewujudkan sapta pesona bagi terciptanya iklim kondusif kepariwisataan	Melaksanakan Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme dengan mengadakan sosialisasi Sadar Wisata di sekitar Daya Tarik Wisata Kab. Pangkep

		d) Mengembangkan model-model promosi dan pemasaran kepariwisataan dalam memperluas jaringan pasar, baik pasar wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara	Pelaksanaan promosi pariwisata dengan mengikuti pameran - pameran diantaranya pameran Deep and Extrem, Kemilau Sulawesi, serta mengikuti Table Top Destinasi Wisata diperkenalkan melalui Face Book dan You Tube
		e) Mengembangkan fasilitas, regulasi, insentif dan disinsentif untuk pengembangan usaha pariwisata	Disetiap obyek wisata membentuk Kelompok Sadar Wisata yang dilegalisasi dengan SK Kepala Dinas begitu pun dengan Daya Tarik Wisata ditetapkan dengan SK Bupati Pangkajene dan Kepulauan
		f) Optimalisasi kemitraan usaha pariwisata antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, swasta dan masyarakat	Melaksanakan kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan pariwisata
2	Tahapan II 2018 - 2020	a) Mengembangkan inovasi dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan kawasan pariwisata daerah	Melaksanakan Kegiatan Penataan Kawasan Pariwisata dan Amenitas Pariwisata dengan mengembangkan Kawasan Pariwisata dengan Bantuan Dana DAK dengan membangun Kawasan Rest Area di Limbangan Kec. Ma'rang

		b) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana, dan sistem transportasi darat, udara dan perkeretaapian sekaligus pengembangan sisten transportasi multimoda dan antarmoda	Dengan adanya bantuan Speed Boat yang telah dimutasikan ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, maka untuk transportasi menuju Wisata Bahari lancar dan dengan adanya kapal motor milik masyarakat sehingga transportasi menuju obyek wisata bahari cukup lancar
		c) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kepariwisataan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat melalui kepariwisataan	Dengan adanya kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM bagi Pengelola Desa Wisata
		d) Mengembangkan Citra Kepariwisata Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai Destinasi Pariwisata yang Aman, Nyaman dan Berdaya Saing	Dengan adanya kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Kepariwisata serta Kerjasama Industri dan Lembaga Pariwisata di dalam Lingkup Kab. Pangkep dan di Luar Kab. Pangkep
		e) Meningkatkan kapasitas/ skill serta produk layanan usaha ekonomi masyarakat di bidang pariwisata	Dengan adanya kegiatan Bimtek Kewirausahaan ekonomi kreatif dan Pelatihan peningkatan keterampilan bidang ekonomi kreatif barang seni
		f) Standarisasi dan sertifikasi SDM dan Industri di bidang pariwisata	Dengan adanya kegiatan pengembangan dan pelatihan standar kompetensi pariwisata dan Pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri dan budaya

3	Tahapan III 2021 - 2025	a) Terwujudnya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai daerah tujuan wisata terkemuka di Sulawesi Selatan yang mempunyai ciri khas dan kekhususan daerah dengan keanekaragaman obyek, atraksi dan budaya, termasuk produk wisata inovatif dan peningkatan kunjungan wisatawan baik wisnus maupun wisman	
		b) Tersedianya paket wisata terpadu antar obyek dan antar daerah yang didukung oleh meningkatnya dukungan sektor lain (perhubungan, pendidikan, perdagangan, jasa, pertanian, industri, perhotelan) terhadap sektor pariwisata.	

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,


Cap/ttd

SYAMSUDDIN A.HAMID



**BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 3 TAHUN 2018**



**TENTANG
RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN**